



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No:78/Pdt.P/2018/PN.Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO KELAS I A KHUSUS yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

AGUS SUTOPO Petani bertempat tinggal di Cemandi RT.015 RW. 004 Desa Cemandi

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Selanjutnya di sebut

sebagai.....PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca permohonan Pemohon; -----

Telah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Pebruari 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Pebruari 2018 dengan register No:78/Pdt.P/2018/PN.Sda telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2001 Pemohon telah menikah dengan sah seorang Perempuan bernama Nurul Hudah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 368/71/IX/2001 di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruii 2 (dua) orang anak Perempuan bernama : K HABIBATUS AZIZIAH lahir di Sidoarjo tanggal 27-02-2003 dan KHOFIFATUS FAUZIAH lahir di Sidoarjo pada tanggal 22- 02- 2009 ;-----
- Bahwa Istri Pemohon (Nurul Hudah) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2017 di Desa Cemandi Kec Sedati Kabupaten Sidoarjo ;-----

halaman 1 dari 11 perkara perdata No. 78/Pdt.P/2018/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa istri pemohon (Nurul Hudah) merupakan salah satu ahli waris dari seseorang

yang bernama (alm) Supriyadi yang juga merupakan salah satu ahli waris AROEMAN

b KEMAT ;-----

- Bahwa alm SUPRIYADI semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI SAIDAH namun cerai hidup dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu : Nurul Hudah (istri pemohon) dan Nurul Widayati dan Orang Tua istri Pemohon yang bernama (alm Supriyadi) merupakan anak dari seseorang yang bernama alm EDRES semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama (alm) SATONAH dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 5 orang anak yang salah satunya adalah orang tua Istri Pemohon (alm SUPRIYADI) oleh karenanya Istri Pemohon adalah Ahli waris dari alm SUPRIYADI
- Bahwa Alm SUPRIYADI adalah Keponakan alm AROEMAN B KEMAT yang semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama alm ATEPI dan dikarunia seorang anak bernama Alm ARUMI yang menikah dengan seorang laki-laki dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama SLAMET RIADI yang tidak melakukan pernikahan dan telah meninggal dunia tanggal 28 Pebruari 2015 ;-----
- Bahwa oleh karena ahli waris alm AROEMAN B KEMAT kebawah tertutup maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara kandungnya yaitu EDRES dan SATARI ;
- Bahwa alm AROEMAN B KEMAT disamping meninggalkan Ahli waris kesamping juga meninggalkan harta asal warisan berupa : sebidang tanah berikut bangunan yang tercantum didalam buku leter C No. 635 persil 61 kelas d-1 seluas 0031 Ha tertulis atas nama AROEMAN b KEMAT DI Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur ;-----
- Bahwa oleh karena istri Pemohon (NURUL HUDAH) meninggal dunia maka ahli waris penggantinya adalah anak Pemohon yaitu KHABIBATUS AZIZIAH lahir di Sidoarjo tanggal 27-02-2003 dan KHOFIFATUS FAUZIAH lahir di Sidoarjo pada tanggal 22- 02- 2009 ;-----
- Bahwa alm istri pemohon disamping meninggalkan ahli waris yaitu pemohon beserta 2 (dua) orang anaknya juga meninggalkan harta warisan dari almarhum kakeknya yang bernama AROEMAN B KEMAT berupa : Sebidang tanah berikut bangunan yang

halaman 2 dari 11 perkara perdata No. 78/Pdt.P/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terletak di Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Buku putusan.mahkamahagung.go.id

Leter C No. 635 Persil 61 Kelas d-1 seluas 0031 Ha tertulis atas nama AROEMAN b

KEMAT ;-----

- Bahwa para ahli waris almarhum AROEMAN b KEMAT dan anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris Pengganti : bermaksud menjual harta peninggalan tersebut untuk biaya kehidupannya dan biaya sekolah anak –anak pemohon ;-----
- Bahwa oleh Karena anak –anak pemohon yang bernama KHABIBATUS AZIZIAH lahir di Sidoarjo tanggal 27-02-2003 dan KHOFIFATUS FAUZIAH lahir di Sidoarjo pada tanggal 22- 02- 2009 masih dibawah umur maka untuk melakukan tindakan hukum menjual tersebut harus diwakili oleh Pemohon selaku ayah Kandungnya ;
- Bahwa pemohon selaku ayah kandungnya wajar untuk mewakili anak yang bernama KHABIBATUS AZIZIAH lahir di Sidoarjo tanggal 27-02-2003 dan KHOFIFATUS FAUZIAH lahir di Sidoarjo pada tanggal 22- 02- 2009 yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum tersebut ;-----
- Bahwa untuk terlaksananya maksud untuk menjual harta peninggalan dari alm AROEMAN b KEMAT maka pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon tersebut diatas terlebih dahulu memerlukan Penetapan Ijin untuk Menjual dari Pengadilan Negeri ; -----

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya yang dibawah umur yaitu KHABIBATUS AZIZIAH lahir di Sidoarjo tanggal 27-02-2003 dan KHOFIFATUS FAUZIAH lahir di Sidoarjo pada tanggal 22- 02- 2009 untuk melakukan tindakan hukum menjual harta peninggalan alm Kakeknya berupa : Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Buku Leter C No. 635 Persil 61 Kelas d-1 seluas 0031 Ha tertulis atas nama alm AROEMAN b KEMAT bersama-sama dengan ahli waris alm AROEMAN b KEMAT yang lainnya ;-----

halaman 3 dari 11 perkara perdata No. 78/Pdt.P/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan yang atas pertanyaan Hakim tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengaj ukan bukti-bukti berupa :-----

1. Fotocopy NIK : 3515172708790001 atas nama Agus Sutopo diberi tanda (bukti P.1) ;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.B-14/KUA.13.10.18/Pw.01/02/2018 tertanggal 21 Pebruari 2018 , atas nama antara Agus Sutopo dan Nurul Hudah diberi tanda (bukti P.2);-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3515172501097817 atas nama Agus Sutopo tertanggal 27 Januari 2016 diberi tanda (bukti P.3) ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran N0. 3515-LU-21042014-0037 tertanggal 21 April 2014 , atas nama KHOFIFATUS FAUZIAH diberi tanda (bukti P.4);-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran N0. 004917/2003 tertanggal 21 April 2003 , atas nama Khabibatus Aziziah diberi tanda (bukti P.5);-----
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan No.SK/428/II/TUK.7.2.1/2018/Polsek Sedati Sidoarjo tertanggal 20 Pebruari 2018 diberi tanda (bukti P.6) ;
7. Fotocopy Surat Kematian dari Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo No.472/19/404.8.5.10/2017, tertanggal 25 Oktober 2017 atas nama Nurul Hudah diberi tanda (bukti P.7) ;-----
8. Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 26 Oktober 2017 yang telah diregistrasi Kepala Desa Cemandi Nomor Reg : 590/27/404.8.5.10/2017 yang diketahui Camat Sedati Kab Sidoarjo diberi tanda (bukti P.8) ;-----
9. Fotocopy Surat Kematian dari Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo No.472/18/404.8.5.10/2017, tertanggal 25 Oktober 2017 atas nama Supriyadi dan Fotocopy Surat Kematian dari Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo No.472/15/404.8.5.10/2017, tertanggal 25 Oktober 2017 atas nama Atepi diberi tanda (bukti P.9) ;

halaman 4 dari 11 perkara perdata No. 78/Pdt.P/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Fotocopy Surat Kematian dari Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
putusan.mahkamahagung.go.id

No.472/14/404.8.5.10/2017, tertanggal 25 Oktober 2017 atas nama Aruman diberi tanda (bukti P-10) ;-----

11. Fotocopy leter C No. 635 atas nama Aroeman b Kemat diberi tanda bukti (P.11) ;
12. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 590/32/404.7.5.10/2017 tertanggal 28 Desember 2017 dari Kepala Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo diberi tanda bukti (P.12)
13. Fotocopy Surat Keterangan No. 590/32/404.8.5.10/2017 tertanggal 09 Nopember 2017 dari Kepala Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo diberi tanda bukti (P.13) ;
14. Fotocopy Surat Keterangan No. 590/2/404.8.5.10/2017 tertanggal 17 Januari 2017 dari Kepala Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo diberi tanda bukti (P.14)
15. Fotocopy Surat Keterangan No. 590/2/404.8.5.10/2017 tertanggal 04 Januari 2018 dari Kepala Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo diberi tanda bukti (P.14)

Menimbang, bahwa semua photocopy surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Hi SITI FATHONAH** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mertua ipar pemohon;-----
- Bahwa pemohon adalah istri dari seorang yang bernama Nurul Hudah;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama KHABIBATUS AZIZIAH dan KHOFIFATUS FAUZIAH yang masih dibawah umur
- Bahwa istri pemohon yang bernama Nurul Hudah telah meninggal dunia ;
- Bahwa istri pemohon alm Nurul Hudah adalah anak kandung dari Pak Supriyadi
- Bahwa Pak Supriyadi telah meninggal dunia adalah anak dari Pak Edres ;
- Bahwa pak Edres sudah meninggal dunia ;

halaman 5 dari 11 perkara perdata No. 78/Pdt.P/2018/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Khabibatus Aziziah dan Khofifat Fauziah sekarang ikut putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon selaku ayah kandungnya

- Bahwa saksi tahu istri pemohon meninggalkan harta warisan dari kakeknya yang bernama Aroeman B Kemat berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dari buku leter C No. 635 persil 61 klas d-I seluas 0031 Ha atas nama Aroeman B kemat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon ; -----

2. H SUDARSONO , yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mertua ipar Pemohon (kakak kandung mertua pemohon) ;-----
- Bahwa pemohon adalah suami dari seorang yang bernama Nurul Hudah ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Khabibatus Aziziah dan Khofifat Fauziah ;-----
- Bahwa istri pemohon yang bernama Nurul Hudah telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Istri pemohon alm Nurul Hudah adalah anak kandung dari alm Pak Supriyadi juga merupakan adik kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu alm kakek (Aroeman B Kemat) alm istri pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dari buku leter C No. 635 persil 61 klas d-I seluas 0031 Ha atas nama Aroeman B kemat;-----
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Khabibatus Aziziah dan Khofifat Fauziah yang masih dibawah umur untuk menjual harta warisan dari alm kakek alm istri pemohon bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya ;-----
- Bahwa saksi tahu anak pemohon tersebut sampai dengan saat ini hidup / ikut bersama dengan pemohon ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon ; -----

3. SURAT JUMAROH , yang menerangkan sebagai berikut:

halaman 6 dari 11 perkara perdata No. 78/Pdt.P/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman pemohon ;-----
- Bahwa pemohon adalah suami dari seorang yang bernama Nurul Hudah ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama KHABIBATUS AZIZIAH dan KHOFIFATUS FAUZIAH yang masih dibawah umur ;-----
- Bahwa istri pemohon yang bernama Nurul Hudah telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Istri pemohon alm Nurul Hudah adalah anak kandung dari alm Pak Supriyadi juga merupakan adik kandung saksi Sudarsono ;-----
- Bahwa saksi tahu alm kakek (Aroeman B Kemat) alm Istri pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dari buku leter C No. 635 persil 61 klas d-I seluas 0031 Ha atas nama Aroeman B kemat;-----
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur KHABIBATUS AZIZIAH dan KHOFIFATUS FAUZIAH untuk menjual harta warisan dari alm kakek alm istri pemohon bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya ;-----
- Bahwa saksi tahu anak pemohon tersebut sampai dengan saat ini hidup / ikut bersama dengan pemohon ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi lagi, melainkan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan ini, dianggap termasuk dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Duplikat Ktipan Akta Nikah No. B-14/KUA.13.10.18/Pw.01/02/2018 tertanggal 21 Pebruari 2018, yang

halaman 7 dari 11 perkara perdata No. 78/Pdt.P/2018/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon bahwa Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nurul Hudah adalah suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan bukti P.5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran N0. 004917/2003 tertanggal 21 April 2003 , atas nama Khabibatus Aziziah dan P.4 N0. 3515-LU-21042014-0037 tertanggal 21 April 2014 , atas nama Khofifatuz Fauziah bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan Istrinya mempunyai anak yang belum dewasa (masih dibawah umur);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P.7 yang berupa Fotocopy Surat Kematian dari Desa Cemadi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, No.472/19/404.8.5.10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, bahwa Istri Pemohon yang bernama Nurul Hudah telah meninggal dunia karena Sakit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P.8 yang berupa Fotocopy surat keterangan waris tertanggal Cemandi 26 Oktober 2017 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Cemandi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo No.Reg 590/27/404.8.5.10/2017 bahwa ahli waris Aroeman b Kemat antara lain adalah Alm Istri pemohon (Nurul Hudah) oleh karena meninggal dunia maka digantikan oleh anak kandung pemohon (Khabibatus Aziziah dan Khofifatuz Fauziah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P.9 yang berupa Fotocopy Surat Kematian dari Desa Cemadi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, No.472/15/404.8.5.10/2017 dan No.472/18/404.8.5.10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, bahwa orang yang bernama Atepi dan Supriyadi telah meninggal dunia karena Sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P.9 yang berupa Fotocopy Surat Kematian dari Desa Cemadi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, No.472/14/404.8.5.10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, bahwa orang yang bernama Aruman telah meninggal dunia karena Sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 buku leter C No. 635 Persil 61 kelas Desa dt.1 luass 0031 ha tertulis atas nama Aroeman b Kemat yaitu berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Cemandi , Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sebagaimana dalam bukti P.12, keterangan riwayat tanah oleh

halaman 8 dari 11 perkara perdata No. 78/Pdt.P/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karenanya harta tersebut adalah harta yang diperoleh dari orang tua Alm Aroeman B
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemat yang merupakan milik kakek almarhum Istri pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) anak Pemohon yang merupakan ahli waris pengganti dari Alm Nurul Hudah (Istri pemohon) masih dibawah umur dan tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum, maka harus diwakili ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon ialah ayah kandung dari anak tersebut maka Pemohon lah yang berhak mewakili dari anak-anaknya yang masih dibawah umur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, yang berupa fotocopy surat keterangan yang menerangkan bahwa nama Nur Azizah disebut juga Nur Aziziah adalah satu orang yang sama dan berdasarkan bukti P.15 yang berupa fotocopy keterangan yang menerangkan bahwa nama alm Nurl Hudah adalah anak kandung dari alm Supriyadi yang melakukan perkawinan dengan Sdr Siti Saidah ;-----

Menimbang, bahwa almarhum Nurul Hudah meninggalkan bagian hak waris atas harta peninggalan sebidang tanah berikut bangunan yang jumlah luas 0031 ha dari Aroeman B Kemat alm kakek istri Pemohon, sehingga anak –anak pemohon sebagai ahli waris penggantinya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ialah untuk memohon Penetapan Ijin Menjual terhadap tanah berikut bangunan peninggalan dari almarhum kakek (alm) istri Pemohon tersebut bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dijualnya harta peninggalan alm kakek (alm) istri Pemohon yang terletak di Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah untuk dibagikan kepada para ahli warisnya dan untuk biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon serta untuk kelangsungan hidup anak-anak pemohon;-----

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon yang mewakili anak-anaknya bersama dengan para ahli waris yang lainnya untuk menjual harta peninggalan tersebut ialah untuk biaya pendidikan bagi anak-anaknya serta kelangsungan hidup anak-anak pemohon sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

halaman 9 dari 11 perkara perdata No. 78/Pdt.P/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979, Pasal 47 ayat 2 UU No. 1

Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya yang dibawah umur yaitu K HABIBATUS AZIZIAH lahir di Sidoarjo tanggal 27-02-2003 dan K HOFIFATUS FAUZIAH lahir di Sidoarjo pada tanggal 22- 02- 2009 untuk melakukan tindakan hukum menjual harta peninggalan alm Kakeknya bernama AROEMAN b KEMAT berupa : Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Buku Leter C No. 635 Persil 61 Kelas d-1 seluas 0031 Ha tertulis atas nama alm AROEMAN b KEMAT bersama-sama dengan ahli waris alm AROEMAN b KEMAT yang lainnya ;-----
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 241.000,-; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari: **SELASA** tanggal **27 FEBRUARI 2018**, oleh Kami: **YOHANES HERO SUJAYA SH MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DENDI PRASETIJO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri pula oleh pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

DENDI PRASETIJO, SH.

YOHANES HERO SUJAYA , SH MH

Perincian biaya :

PanggilanRp. 100.000,-
Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
ATK/Biaya ProsesRp. 50.000,-
Biaya SumpahRp. 45.000
PNBP.....Rp. 5.000,-

halaman 10 dari 11 perkara perdata No. 78/Pdt.P/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MateraiRp. 6.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

RedaksiRp. 5.000,-

JUMLAH

Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)